

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL
(ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR PERPETRATORS
DISSEMINATED PERSONAL DATA THROUGH SOCIAL MEDIA**

Oktaria dan Ery Setyanegara

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Korespondensi Penulis : Erysetyanegara71@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Oktaria dan Ery Setyanegara. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi melalui Media Sosial*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan media sosial meningkatkan potensi penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. Penelitian hukum normatif ini bertujuan mengkaji pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga peraturan tersebut memberikan kepastian hukum, dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai ketentuan utama (*lex specialis*) dalam penyelesaian kebocoran data. Diperlukan peningkatan literasi digital, kompetensi aparat dan pedoman penanganan perkara yang terintegrasi.

Kata Kunci: Media Sosial, Pelaku Tindak Pidana, Tanggung Jawab

ABSTRACT

The rapid growth of social media has increased the risk of unauthorized dissemination of personal data. This normative legal research aims to examine the legal framework governing personal data protection, criminal liability for the unauthorized disclosure of personal data, and the enforcement of relevant laws in Indonesia. The findings indicate that personal data protection is regulated under the Personal Data Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Criminal Code. These three legal instruments provide legal certainty, with the Personal Data Protection Law serving as the primary legal basis (lex specialis) for resolving personal data breach cases. It is recommended to strengthen digital literacy, enhance law enforcement capacity, and establish integrated guidelines for handling personal data breach cases.

Keywords: Social Media, Criminal Offender, Liability

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat.¹ Internet yang sebelumnya hanya digunakan sebagai sarana memperoleh informasi kini berkembang menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan, hingga pelayanan publik. Kemajuan tersebut semakin terlihat dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi masyarakat modern. Kehadiran platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, telah menciptakan pola komunikasi baru yang serba cepat, terbuka, dan tanpa batas wilayah. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah berbagi informasi pribadi sehingga hubungan sosial menjadi lebih praktis dan efisien.²

Namun, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Penggunaan media sosial secara masif membuat data pribadi masyarakat semakin rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi pribadi yang tersebar di ruang digital dapat dengan mudah diakses, dikumpulkan, bahkan disebarluaskan tanpa persetujuan pemiliknya. Penyebaran data pribadi tersebut dapat berupa nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, foto pribadi, nomor identitas, informasi rekening bank, maupun dokumen elektronik lainnya yang bersifat rahasia. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dan dapat menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil.

Penyebaran data pribadi melalui media sosial kini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang cukup serius. Dalam praktiknya, penyalahgunaan data pribadi sering dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penipuan, pemerasan, ancaman, hingga tindakan pengungkapan serta penyebaran data pribadi tanpa adanya izin (*doxing*).

¹ Muhamad Danuri, *Perkembangan dan Transformasi*, Jurnal Ilmiah Infokam, Vol.15, No.2 (Desember 2020), p.116–23.

² Yanuardi Syukur, *Promosi Literasi di Era Digital Baik di Indonesia*, Mata Kata Inspirasi, Jakarta, 2025.

Praktik *doxing* sendiri merupakan tindakan menyebarluaskan identitas atau informasi pribadi seseorang melalui internet dengan tujuan memperlakukan, mengintimidasi, atau menyerang korban secara sosial.³ Fenomena tersebut semakin sering terjadi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga dapat mengalami tekanan psikologis, rasa takut, trauma, bahkan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sosialnya.

Permasalahan penyebaran data pribadi pada dasarnya berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Hak privasi merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu dan wajib dijamin oleh negara. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap hak privasi telah ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi yang merugikan masyarakat.⁴

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral.⁵ Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Kesehatan, serta beberapa peraturan pelaksana lainnya. Akan tetapi, pengaturan yang tersebar tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh karena belum terdapat regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data pribadi, serta sanksi terhadap pelanggaran data pribadi.

³ Cindi Novita Putri, *Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial*, Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

⁴ Hikmal Yusuf Argiansyah dan M. Rizki Yudha Prawira, *Analisis Hukum Hak Atas Privasi Dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Pelita, Vol.5, No.1 (Mei 2024), p.61–75.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari jenis data pribadi, hak pemilik data, kewajiban pengendali data pribadi, larangan memperoleh dan menyebarkan data pribadi secara melawan hukum, hingga pengaturan mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Melalui UU Pelindungan Data Pribadi, negara berupaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak privasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.⁶

Selain diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi, perlindungan terhadap data pribadi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.^{7,8} Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum terhadap berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk penyebaran data pribadi secara ilegal melalui media sosial.⁹ Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sering menggunakan ketentuan dalam UU ITE untuk menjerat pelaku penyebaran data pribadi karena tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan informasi elektronik yang melanggar hak privasi seseorang.

Meskipun Indonesia sendiri telah memiliki regulasi yang cukup lengkap terkait dengan perlindungan data pribadi, akan tetapi praktik penyebaran data pribadi melalui media sosial masih terus terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya keberadaan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada masyarakat.

⁶ Siti Kajar Rejeki, *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol.4, No.2 (April 2026), p.7607–21.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN Tahun 2008 No.58, TLN No.4843.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.1 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.1, TLN No.6905.

⁹ Zandy Johan Wantania, *Analysis of The Development of Legal Protection For Personal Data Security In The Digital Era*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.14, No.87 (Agustus 2025), p.179–94.

Banyak kasus penyebaran data pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara optimal karena berbagai faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi, lemahnya sistem keamanan elektronik, serta keterbatasan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana siber.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah rendahnya literasi digital masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Sebagian besar pengguna media sosial masih sering membagikan informasi pribadi secara terbuka tanpa memahami risiko penyalahgunaan oleh pihak lain. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyebaran data pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Kondisi tersebut menyebabkan tindak pidana penyebaran data pribadi semakin mudah terjadi dan sulit untuk dikendalikan.¹⁰

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran data pribadi melalui media sosial tidak lagi sekadar pelanggaran etika digital, tetapi telah berkembang menjadi persoalan hukum pidana yang memerlukan perhatian serius dari negara. Dalam perspektif hukum pidana, penyebaran data pribadi tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi menjadi sangat penting guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta efek jera bagi pelaku.

Adapun isu hukum yang diangkat di dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial meskipun telah terdapat pengaturan khusus dalam UU Pelindungan Data Pribadi dan UU ITE.¹¹ Di dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan mengenai sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku, pembuktian unsur kesalahan, hingga efektivitas sanksi pidana dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban penyalahgunaan data pribadi. Selain itu,

¹⁰ Tika Andarasni Parwitasari dan Riska Andi Fitriyono, *Urgensi Kehati-Hatian dalam Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum di Era Digital*, Jurnal Ilmu Sosisal dan Hukum, Vol.3, No.6 (Desember 2025), p.10112–30.

¹¹ Bagus Satryo Ramadha, *Kemampuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2021.

masih terdapat perdebatan mengenai batasan antara kebebasan berekspresi di media sosial dengan perlindungan hak privasi seseorang.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial penting dilakukan karena perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia di era digital. Meningkatnya penggunaan media sosial menyebabkan data pribadi rentan disebarluaskan tanpa persetujuan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Oleh karena itu, negara perlu memberikan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang memadai.

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur secara khusus hak subjek data dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyalahgunaan sistem dan informasi elektronik, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang menyerang privasi atau kehormatan seseorang. Namun, ketiga peraturan tersebut masih menimbulkan permasalahan berupa potensi tumpang tindih pengaturan, belum jelasnya penerapan asas *lex specialis*, serta kendala pembuktian dalam penegakan hukum.

Penelitian terdahulu oleh Rosadi (2021), Sinta Dewi (2022), Edmon Makarim (2023) dan Budi Suhariyanto (2023) umumnya membahas perlindungan data pribadi dari aspek regulasi, hak privasi, hukum siber dan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji secara komprehensif pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dengan membandingkan penerapan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga memberikan kebaruan pada analisis sinkronisasi ketiga instrumen hukum tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dan penyebaran data pribadi melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial menurut hukum positif di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Perlindungan Data Pribadi dan Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial yang semakin luas mendorong munculnya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat. Di era digital saat ini, data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi biasa, tetapi telah menjadi bagian penting dari hak privasi setiap individu yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara. Penggunaan media sosial yang semakin tidak terbatas membuat informasi pribadi masyarakat mudah diakses, disebarluaskan, bahkan dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemilik data.¹² Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu hukum yang sangat penting dalam perkembangan hukum modern di Indonesia.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap data pribadi berkaitan erat dengan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Perlindungan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.¹³ Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi

¹² Kadek Rima, Anggen Suari dan I Made Sarjana, *Menjaga Privasi di Era Digital : Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.6, No.1 (April 2023), p.132-46.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan, termasuk penyebaran data pribadi melalui media sosial.¹⁴

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi langkah penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Undang-undang ini hadir sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan data pribadi masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Selain itu, kehadiran UU PDP juga menunjukkan upaya Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan perkembangan hukum internasional terkait perlindungan data pribadi.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non elektronik.¹⁵ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa cakupan perlindungan data pribadi sangat luas karena meliputi seluruh informasi yang dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai aspek penting mengenai perlindungan data pribadi, mulai dari jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, larangan penggunaan data pribadi tanpa hak, hingga sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi. Dalam undang-undang tersebut, data pribadi dibedakan menjadi data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi spesifik meliputi data kesehatan, data biometrik, data genetika, data keuangan pribadi, data anak, serta catatan kejahatan yang memerlukan tingkat perlindungan lebih tinggi.¹⁶

Salah satu ketentuan penting dalam UU PDP terdapat pada Pasal 65 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh,

¹⁴ Asa Pramudya Kristanto, dkk., *Pelindungan terhadap Data Pribadi dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Unes Law Review, Vol.5, No.3 (Maret 2023), p.952–60.

¹⁵ Hanifan Niffari, *Pelindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*, Jurnal Yuridis, Vol.7, No.1 (Juni 2020), p.105–19.

¹⁶ Khairul Fahmi Beni Kharisma Arrasuli, *Pelindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*, Uner Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.2 (Juli 2023), p.369–92.

mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penindakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial. Dengan adanya ketentuan ini, setiap tindakan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁷

Pelanggaran terhadap Pasal 65 UU PDP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan tersebut diatur ancaman pidana penjara dan pidana denda dengan jumlah yang cukup besar terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi. Pemberian sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai pemilik data pribadi.

Selain diatur dalam UU PDP, perlindungan terhadap data pribadi juga berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE mengatur berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik, termasuk tindakan yang melanggar hak privasi seseorang. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menggunakan ketentuan dalam UU ITE untuk menindak pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana elektronik.

Perubahan terbaru dalam UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat di ruang digital. Regulasi tersebut memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat merugikan masyarakat, termasuk tindakan penyebaran data pribadi tanpa izin. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya bergantung pada UU PDP, tetapi juga diperkuat melalui ketentuan dalam UU ITE sebagai bagian dari sistem hukum siber di Indonesia.

¹⁷ Esa Arung Syuhada dan Pramudya Fikri Ananta, *Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Humaniora, Vol.2, No.1 (Desember 2024), p.37–46.

Selain UU PDP dan UU ITE, perlindungan data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam beberapa kasus, penyebaran data pribadi melalui media sosial sering disertai dengan tindak pidana lain seperti pencemaran nama baik, ancaman, penipuan, maupun pemerasan. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan ketentuan pidana dalam KUHP apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana tertentu.

Meskipun Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penerapannya masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, kendala utama terletak pada belum optimalnya implementasi ketentuan perlindungan data, termasuk mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelaku kebocoran atau penyebaran data pribadi. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, permasalahan muncul karena pengaturan lebih berfokus pada penyalahgunaan sistem dan informasi elektronik sehingga tidak seluruh bentuk penyebaran data pribadi dapat dijangkau secara spesifik. Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan pengaturan yang bersifat umum mengenai perlindungan hak privasi dan kehormatan, sehingga belum secara khusus mengatur tindak pidana penyebaran data pribadi di ruang digital. Perbedaan ruang lingkup ketiga peraturan tersebut juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih penerapan norma dan ketidakpastian dalam menentukan dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya unsur kesalahan, pelaku mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan.

Dalam kasus penyebaran data pribadi melalui media sosial, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan data pribadi milik orang lain. Tindakan tersebut pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang dan dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi korban, baik kerugian materiil maupun immateriil. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan pemilik data juga dapat menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, hingga kerusakan nama baik korban di ruang digital.

Pada umumnya, tindak pidana penyebaran data pribadi dilakukan dengan unsur kesengajaan (*dolus*). Pelaku secara sadar mengetahui bahwa informasi yang disebarluaskan merupakan data pribadi milik orang lain, namun tetap melakukan penyebaran melalui media sosial. Unsur kesengajaan menjadi hal yang penting dalam hukum pidana karena seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi saat ini secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam Pasal 65 UU PDP ditegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi, termasuk penyebaran data pribadi melalui media sosial.¹⁸

Sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU Pelindungan Data Pribadi. Dalam ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda dengan jumlah yang cukup besar. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana serius karena dapat mengancam keamanan dan hak privasi masyarakat di era digital.

¹⁸ Shofiyyah Mardiyah Hasya dan Akmal Muhammad Abdullah, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*, Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, Vol.3, No.1 (Januari 2025).

Selain berdasarkan UU PDP, pelaku penyebaran data pribadi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dalam praktiknya, penyebaran data pribadi melalui media sosial sering kali disertai dengan tindakan lain seperti penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, maupun pemerasan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum juga dapat menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana elektronik.

Dalam beberapa perkara, penyebaran data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ketentuan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, apabila penyebaran data pribadi dilakukan dengan tujuan mengintimidasi, memeras, atau merugikan korban, maka pelaku dapat dikenakan pasal mengenai ancaman, pemerasan, maupun pencemaran nama baik dalam KUHP. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi dapat diterapkan berdasarkan beberapa ketentuan hukum positif yang saling berkaitan.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada individu, tetapi juga terhadap korporasi. Dalam perkembangan teknologi digital saat ini, penyalahgunaan data pribadi tidak jarang dilakukan oleh perusahaan atau penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan menggunakan data pengguna tanpa persetujuan yang sah. Oleh karena itu, UU PDP juga mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi apabila tindak pidana dilakukan atas nama perusahaan atau badan hukum tertentu.¹⁹

Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun korporasi itu sendiri. Adapun bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada korporasi antara lain pidana denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga perampasan keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana.

¹⁹ Ampuan Situmeang, Nadia Carolina Weley dan Hari Sutra Disemadi, *Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia*, Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Vol.23, No.2022 (Juni 2025).

Ketentuan tersebut bertujuan agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat.

Selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda, pelaku penyebaran data pribadi juga dapat dikenakan pidana tambahan. Pidana tambahan tersebut dapat berupa pembayaran ganti kerugian kepada korban, perampasan keuntungan hasil tindak pidana, penghapusan data pribadi hasil pelanggaran, maupun pencabutan hak tertentu. Penerapan pidana tambahan menjadi penting karena tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan terhadap korban yang dirugikan akibat penyebaran data pribadi.

Dalam praktik penegakan hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian unsur kesengajaan dan keterkaitan pelaku dengan akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan data pribadi. Pelaku sering menggunakan akun anonim atau identitas palsu untuk menghindari proses hukum sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan.²⁰

Selain itu, perkembangan teknologi digital menyebabkan modus penyebaran data pribadi semakin kompleks. Pelaku dapat memanfaatkan aplikasi tertentu, server luar negeri, maupun teknologi penyamaran identitas untuk menghilangkan jejak digitalnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyidikan membutuhkan kemampuan khusus di bidang teknologi informasi dan digital forensik agar pelaku dapat diidentifikasi secara tepat.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan tindak pidana siber, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi. Penanganan perkara sering melibatkan berbagai pihak, seperti kepolisian, kementerian terkait, penyelenggara sistem elektronik dan platform media sosial. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, maka proses penegakan hukum dapat berjalan lambat dan kurang efektif.

²⁰ Willy Febrianto Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Akun Palsu (Fake Account) di Media Sosial*, Tesis, Universitas Jambi, 2025.

3. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi melalui media sosial hingga saat ini masih menjadi tantangan yang besar dalam perkembangan hukum siber di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum utama perlindungan data pribadi, praktik penyebaran data pribadi tanpa izin masih sering terjadi di berbagai platform media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat di ruang digital.

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Banyak pengguna media sosial yang masih dengan mudah membagikan identitas pribadi, foto, nomor telepon, alamat, maupun informasi penting lainnya tanpa mempertimbangkan risiko penyalahgunaan oleh pihak lain. Rendahnya tingkat literasi digital membuat sebagian masyarakat belum memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang harus dijaga dan dilindungi.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, kendala lain juga terlihat pada proses pembuktian dalam tindak pidana siber. Penyebaran data pribadi melalui media sosial dilakukan menggunakan sistem elektronik sehingga membutuhkan alat bukti elektronik yang sah dan valid. Dalam praktiknya, proses pembuktian sering mengalami kesulitan karena pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, maupun aplikasi tertentu untuk menyembunyikan jejak digitalnya. Hal tersebut menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku secara akurat.

Penanganan tindak pidana penyebaran data pribadi juga membutuhkan kemampuan digital forensik yang memadai. Aparat penegak hukum harus mampu melacak aktivitas digital pelaku, mengidentifikasi sumber penyebaran data, serta memastikan keaslian alat bukti elektronik yang digunakan dalam proses peradilan.

Akan tetapi, tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis di bidang teknologi informasi dan digital forensik sehingga proses penegakan hukum sering berjalan lambat dan belum optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi juga menjadi kendala serius dalam penanganan kejahatan siber. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menuntut aparat penegak hukum untuk terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi.²¹ Namun dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan fasilitas, perangkat pendukung, serta tenaga ahli digital forensik yang dapat membantu proses penyidikan tindak pidana penyebaran data pribadi.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar perlindungan data pribadi, pengaturannya masih memiliki beberapa kelemahan. Pertama, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya didukung oleh peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, tata cara penanganan pelanggaran, serta kedudukan dan kewenangan lembaga pengawas, sehingga implementasinya belum optimal. Kedua, pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan sistem dan informasi elektronik, sehingga belum mengatur secara komprehensif seluruh bentuk penyebaran data pribadi sebagai objek perlindungan. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan perlindungan secara umum terhadap hak privasi dan kehormatan, sehingga belum mengatur secara khusus mengenai penyebaran data pribadi melalui media digital. Kondisi tersebut menimbulkan potensi tumpang tindih pengaturan dan ketidakpastian dalam menentukan ketentuan hukum yang paling tepat diterapkan.

Di samping kelemahan normatif itu, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Karakteristik kejahatan siber yang bersifat lintas negara menyulitkan proses penyidikan karena memerlukan kerja sama internasional.

²¹ Andini Gusdania dan Arri Vedercia, *Tantangan Institusional dalam Penegakan Hukum: Studi Peran Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Siber*, Jurnal Fakta Hukum, Vol.4, No.2 (Maret 2026), p.54–62.

Selain itu, koordinasi antarinstansi, kapasitas aparat penegak hukum dan kemampuan forensik digital masih perlu ditingkatkan. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana penyebaran data pribadi serta lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik juga menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, harmonisasi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disertai penguatan kapasitas aparat dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana secara optimal.

C. PENUTUP

Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara penyebaran data pribadi melalui media sosial, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum utama (*lex specialis*), sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melengkapi pengaturannya. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan unsur kesalahan. Penegakan hukum masih terkendala oleh belum optimalnya harmonisasi pengaturan, pembuktian elektronik, kapasitas aparat dan rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksana dan pedoman penerapan yang terpadu, Kepolisian perlu memperkuat kompetensi penyidik serta fasilitas digital forensik hingga tingkat Polres dan pemerintah bersama penyelenggara sistem elektronik perlu meningkatkan edukasi literasi digital kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Syukur, Yanuardi. 2025. *Promosi Literasi di Era Digital Baik di Indonesia*. (Jakarta: Mata Kata Inspirasi).

Publikasi

Argiansyah, Hikmal Yusuf dan M. Rizki Yudha Prawira. *Analisis Hukum Hak Atas Privasi dan Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Hukum Pelita. Vol.5. No.1 (Mei 2024).

Arrasuli, Khairul Fahmi Beni Kharisma. *Perlindungan Hukum Positif Indonesia terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi*. Uner Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.2 (Juli 2023).

Danuri, Muhamad. *Perkembangan dan Transformasi*. Jurnal Ilmiah Infokam. Vol.15. No.2 (Desember 2020).

Gusdania, Andini dan Arri Vederica. *Tantangan Institusional dalam Penegakan Hukum: Studi Peran Kepolisian dalam Menangani Kejahatan Siber*. Jurnal Fakta Hukum. Vol.4. No.2 (Maret 2026).

Hasya, Shofiyyah Mardiyah dan Akmal Muhammad Abdullah. *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pelaku dan Upaya Pemulihan Hak Korban atas Kejahatan Doxing*. Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara. Vol.3. No.1 (Januari 2025).

Kristanto, Asa Pramudya, dkk. *Perlindungan terhadap Data Pribadi dalam Aplikasi Digital Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Unes Law Review. Vol.5. No.3 (Maret 2023).

Niffari, Hanifan. *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif dengan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Lain)*. Jurnal Yuridis. Vol.7. No.1 (Juni 2020).

Parwitasari, Tika Andarasni dan Riska Andi Fitriyono. *Urgensi Kehati-Hatian dalam Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum di Era Digital*. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.3. No.6 (Desember 2025).

Rejeki, Siti Kajar. *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hak Privasi dalam Komunikasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum. Vol.4. No.2 (April 2026).

Rima, Kadek, Anggen Suari, dan I Made Sarjana. *Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.6. No.1 (April 2023).

Situmeang, Ampuan, Nadia Carolina Weley, dan Hari Sutra Disemadi. *Kepastian Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi atas Penyalahgunaan Data Pribadi di Indonesia*. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities. Vol.23. No.2022 (Juni 2025).

Syuhada, Esa Arung dan Pramudya Fikri Ananta. *Perlindungan Data Pribadi terhadap Tindakan Doxing dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Humaniora. Vol.2. No.1 (Desember 2024).

Wantania, Zendy Johan. *Analysis of The Development of Legal Protection for Personal Data Security in the Digital Era*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.14. No.87 (Agustus 2025).

Karya Ilmiah

Pratama, Willy Febrianto. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Akun Palsu (Fake Account) di Media Sosial*. Tesis, Universitas Jambi.

Putri, Cindi Novita. 2023. *Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (Doxing) Melalui Media Sosial*. Skripsi, Universitas Lampung.

Ramadha, Bagus Satryo. 2021. *Kemampuan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905.